

PENETAPAN – PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA

2015

Kpt 14/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015

- ABSTRAK :
- Untuk Melaksanakan ketentuan pasal 39 huruf b undang-undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah melalui undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang menyatakan bahwa peserta pemilihan adalah calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang; Bahwa ketentuan pasal 41 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana dirubah melalui undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang menyatakan tentang syarat syarat dukungan calon perseorangan; Bahwa ketentuan pasal 3 huruf b peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan bahwa peserta pemilihan adalah pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan; Bawa ketentuan bab 2 bagian ke-2 paragraf 2 peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota Mengatur Tentang Persyaratan Pencalonan Perseorangan; Bahwa pasal 8 ayat (1) peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota Menyatakan Bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan calon perseorangan dengan keputusan KPU provinsi/ keep aceh atau keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- UU No. 15 tahun 2011; UU No. 1 tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2015; PKPU No. 2 tahun 2015; PKPU No. 3 tahun 2015; PKPU No. 9 tahun 2015; Keputusan KPU Kota Surabaya No. 1/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015; Keputusan KPU Kota Surabaya No. 2/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015; Keputusan KPU Kota Surabaya No. 11/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini Diatur: Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat dukungan minimal 6,5 % dari jumlah penduduk kota Surabaya sebanyak 2.806.306 jiwa, yaitu sejumlah 182.410 orang; Jumlah Dukungan sebagaimana dimaksud harus tersebar lebih dari 16 kecamatan di kota surabaya.

CATATAN :

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2015.
- Lamp.:- hlm.